



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 60 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat beberapa Perangkat Daerah yang mengalami perubahan struktur dan beban kerja sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah/wilayah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah/wilayah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan, mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan laporan, dan penyajian data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah/wilayah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah;
  - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 223 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dan melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan korban bencana alam dan sosial.

5. Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 223, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan korban bencana alam dan sosial;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan korban bencana alam dan sosial;
  - c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan korban bencana alam dan sosial;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan korban bencana alam dan sosial; dan
  - e. pelaksanaan urusan administrasi dinas sosial.
6. Ketentuan Pasal 225 ayat (1) huruf f dihapus, ditambah huruf I, sehingga Pasal 225 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas:
  1. Subbagian Umum Kepegawaian; dan
  2. Subbagian Keuangan dan Aset,
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Dihapus;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- i. Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan Pasal 234 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234

(1) Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan jaminan sosial keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah;
- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di bantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Bagian ketujuh bab viii dihapus.

9. Pasal 239 dihapus.

10. Di antara Pasal 239 dan Pasal 240 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 239A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 239A

Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 239B

- (1) Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan korban bencana alam dan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
  - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan bencana;
  - d. pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
  - e. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
  - f. pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial dibantu oleh kelompok Jabatan fungsional.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 608 diubah sehingga Pasal 608 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 608

- (1) Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelarasan kebijakan nasional dengan kebijakan skala provinsi tentang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;

- d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan kelembagaan, evaluasi perkembangan desa, dan pelayanan sosial dasar;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 610 diubah sehingga Pasal 610 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 610

- (1) Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan dan ketahanan masyarakat desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelarasan kebijakan nasional dengan kebijakan skala provinsi tentang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan kerja sama desa;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan kerja sama desa;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan kerja sama desa;
  - d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam,

- kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan kerja sama desa;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan kerja sama desa;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan kerja sama desa;
  - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan kerja sama desa;
  - h. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan, ketahanan masyarakat desa dan kerja sama desa;
  - i. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Bab xxix diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIX  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN

14. Ketentuan Pasal 649 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 649

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

15. Ketentuan Pasal 650 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 650

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 651 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 651

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparat lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. penyusunan prosedur tetap operasional pemadam kebakaran;
- g. penyelenggaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 652 dihapus, pada ayat (1) huruf e dan huruf f Pasal 652 diubah, pada ayat (1) Pasal 652 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 652 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 652

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Penyusunan Program;
    2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
  - c. Dihapus;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Ketertiban Umum,
  - e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
    1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan

2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan,
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Bina Pelindungan Masyarakat; dan
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas:
    1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
    2. Seksi Teknis Fungsional,
  - i. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
    1. Seksi Pencegahan dan Informasi; dan
    2. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

18. Ketentuan Pasal 653 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 653

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membina, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tatakerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

19. Ketentuan Pasal 654 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 654

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - c. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - d. pengevaluasian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - e. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - f. penilaian prestasi kerja bawahan; dan
  - g. pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Ketentuan Pasal 655 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 655

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

21. Ketentuan Pasal 656 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 656

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta perencanaan anggaran;
- b. pengumpulan bahan/data penyusunan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. penilaian prestasi kerja bawahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

22. Ketentuan Pasal 658 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 658

- (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, anggaran dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - d. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
  - f. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - h. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Subbagian Penyusunan Program secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
  - i. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Penyusunan Program;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Penyusunan Program; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 659 diubah sehingga Pasal 659 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 659

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pengelolaan urusan perbendaharaan;
  - e. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset;
  - f. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - h. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
  - i. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 660 diubah sehingga Pasal 660 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 660

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- k. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

25. Bagian keempat bab xxix dihapus.

26. Pasal 661 sampai dengan Pasal 665 dihapus.

27. Paragraf 1 dan paragraf 2 pada bagian keempat dihapus.

28. Pasal 665 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 666 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 666

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

30. Ketentuan ayat (2) Pasal 667 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 667

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - d. pelaksanaan pembinaan kewaspadaan dini;
  - e. perumusan bahan analisis dan mengolah data visualisasi kegiatan kewaspadaan dini;
  - f. pelaksanaan kegiatan operasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - g. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - h. pelaksanaan pengawalan pejabat dan tamu VIP dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat dan acara-acara resmi;
  - i. pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diseluruh daerah;
  - j. pelaksanaan penanganan dan pengendalian unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  - k. pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- l. pelaksanaan pengoordinasian kerja sama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur serta pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat;
- m. penilaian prestasi kerja bawahan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

31. Ketentuan Pasal 671 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 671

Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

32. Ketentuan ayat (1) Pasal 673 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 673

(1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

33. Paragraf 1 bagian keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

34. Ketentuan Pasal 674 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 674

(1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan serta pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - b. pelaksanaan pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan penyelidikan dan penyidikan;
  - c. penerimaan laporan dari masyarakat, aparatur/badan hukum terkait adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
  - d. penyusunan dan mengolah bahan penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
  - e. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, teknis operasional dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
  - f. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang diindikasikan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
  - g. pelaksanaan pengelolaan database PPNS provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah;
  - h. pemberian bantuan menyusun Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
  - i. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dengan instansi terkait dan Korwas PPNS Kepolisian di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
  - j. pelaksanaan gelar perkara sebelum melakukan penyidikan, dalam melaksanakan penyidikan maupun sesaat berkas perkara akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS Kepolisian;
  - k. penindakan secara yustisial dan nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
  - l. pengelolaan data hasil pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
  - m. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dengan bidang dan seksi lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

- n. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- o. pelaksanaan kerja sama dengan Dinas/Badan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap tindakan yustisi maupun nonyustisi terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
- p. penilaian prestasi kerja bawahan;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

35. Paragraf 2 bagian keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

36. Ketentuan Pasal 675 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 675

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana anggaran program kerja operasional Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. penyusunan dan pengolahan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dalam Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur/badan hukum terkait pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;

- d. pengelolaan data dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah kepada Kepala Bidang untuk dilakukan evaluasi selanjutnya;
- e. pelaksanaan koordinasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan bidang dan seksi lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. penyusunan inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. pelaksanaan kerja sama dengan Dinas/Badan terkait dalam rangka Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan secara lisan maupun tulisan;
- i. penilaian prestasi kerja bawahan; dan
- j. pelaporan secara lisan maupun secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan-Undang-undangan Daerah sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

37. Ketentuan Pasal 676 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 676

Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

38. Ketentuan Pasal 677 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 677

- (1) Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang pelindungan masyarakat.
- (2) Bidang Pelindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pelindungan masyarakat;
  - b. pengoordinasian kegiatan pelindungan masyarakat;

- c. penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas);
- e. pengolahan data dan penyusunan informasi Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas);
- f. pelaksanaan sosialisasi pembinaan peringatan dini sebelum bencana, penyelamatan bencana, mitigasi bencana, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta bela negara;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait peringatan dini sebelum bencana penyelamatan bencana, mitigasi bencana, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta bela negara;
- h. pelaksanaan simulasi pengamanan swakarsa;
- i. pelaksanaan pengamanan swakarsa;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

39. Ketentuan Pasal 678 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 678

- (1) Bidang Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677, terdiri atas:
  - a. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
  - b. Seksi Bina Pelindungan Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

40. Paragraf 1 bagian ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Seksi Bina Potensi Masyarakat

41. Ketentuan Pasal 679 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 679

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan menyiapkan, pengumpulan data, menganalisis, pengkajian, perumusan dan mengevaluasi kerja sama dengan instansi terkait dan aparat keamanan serta penyusunan pelaporan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - b. penyiapan bahan/pedoman kerja sama dengan lembaga/instansi mengenai data dan informasi satuan perlindungan masyarakat;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana mobilisasi satuan perlindungan masyarakat dan pengolahan informasi melalui *website/online*;
  - d. pembuatan database anggota satuan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota setiap tahun untuk mengetahui kekuatan dan sebaran anggota satuan perlindungan masyarakat setiap desa/kelurahan se Kalimantan Tengah;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan mobilisasi anggota satuan perlindungan masyarakat apabila terjadi bencana alam maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - f. pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan pertolongan akibat korban bencana alam, kecelakaan air, sungai dan danau;
  - g. pelaksanaan dan mempersiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagai bahan pertimbangan bagi atasan untuk menentukan kebijakan selanjutnya;
  - h. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Seksi Bina Potensi Masyarakat secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
  - i. penilaian prestasi kerja bawahan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelindungan Masyarakat.

42. Paragraf 2 bagian ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Seksi Bina Pelindungan Masyarakat

43. Ketentuan Pasal 680 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 680

- (1) Seksi Bina Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan peningkatan profesionalisme satuan pelindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Pelindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Pelindungan Masyarakat ;
  - b. penyiapan bahan pedoman/kebijakan pembinaan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota satuan pelindungan masyarakat;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan pengetahuan anggota satuan pelindungan masyarakat;
  - d. pengolahan, mengkaji dan merumuskan data pelatihan sumber daya manusia pelindungan masyarakat;
  - e. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Seksi Bina Pelindungan Masyarakat secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
  - f. penilaian prestasi kerja bawahan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Bina Pelindungan Masyarakat; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelindungan Masyarakat.

44. Di antara Pasal 680 dan Pasal 681 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yaitu Pasal 680A sampai dengan Pasal 680J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 680A

Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 680B

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok menyusun program dan rencana serta melaksanakan kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang;
  - b. pengoordinasian program kerja masing-masing Seksi;
  - c. pengoordinasian para Kepala Seksi;
  - d. pemberian bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - e. penilaian prestasi kerja bawahan;
  - f. pengorganisasian penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui Sekretaris;
  - g. pelaksanaan pendataan, pengkajian, fasilitasi, dan evaluasi program kerja Bidang Sumber Daya Aparatur;
  - h. penyelenggaraan pengkajian, fasilitasi, penyusunan pedoman dan supervisi pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan PPNS;
  - i. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. penyelenggaraan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - k. pelaksanaan sistem pengendalian intern Pemerintah;
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
  - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 680C

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
  - a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
  - b. Seksi Teknis Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 680D

- (1) Seksi Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680C ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun program dan rencana serta melaksanakan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Dasar menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi;
  - b. pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - c. penilaian prestasi kerja bawahan;
  - d. penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  - e. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data kebutuhan pelatihan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - f. penyusunan kajian kebutuhan peningkatan Sumber Daya Aparatur (SDA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - g. pengembangan pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan Sumber Daya Aparatur (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - h. pelaksanaan penyusunan bahan pelaksanaan bahan dan teknis operasional pelatihan dasar serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  - i. penyusunan kebutuhan diklat dasar bagi Sumber Daya Aparatur (SDA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota;
  - j. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama pelatihan dasar, peningkatan kemampuan dan wawasan serta penyegaran Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Sumber Daya Manusia dan petugas pengamanan di Perangkat Daerah;
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
  - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Pasal 680E

- (1) Seksi Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680C ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun program dan rencana serta melaksanakan kegiatan Seksi Teknis Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis Fungsional menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi;
  - b. pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - c. penilaian prestasi kerja bawahan;
  - d. penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  - e. pembantuan kelengkapan administrasi jabatan fungsional;
  - f. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis fungsional;
  - g. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data kebutuhan pelatihan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - h. pelaksanaan pengolahan data aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan acuan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama Pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan PPNS dalam rangka peningkatan kemampuan, wawasan dan pengembangan Sumber daya Aparatur (SDA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - j. pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan jabatan teknis dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - k. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
  - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Pasal 680F

Bidang Pemadam Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652 ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 680G

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unit kerja lini Satuan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran, merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
  - b. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
  - c. penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
  - e. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran Kabupaten/Kota;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pencapaian target standar pelayanan minimal bidang kebakaran di kabupaten/kota;
  - g. pelaksanaan kerja sama antardaerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - h. penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
  - i. penyelenggaraan pendampingan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan urusan kebakaran koordinasi Kebakaran Kabupaten/Kota
  - j. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di Provinsi dan antar kabupaten/kota secara berkala;
  - k. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan urusan kebakaran;
  - l. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - m. pelaksanaan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan urusan Kebakaran kabupaten/kota;
  - n. pelaksanaan fasilitasi dukungan sumber daya aparatur (SDA) dan sarana prasarana serta pengawasan penyelenggaraan urusan kebakaran di kabupaten/kota;
  - o. penilaian prestasi kerja bawahan; dan
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 680H

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652 ayat (1) huruf i terdiri dari:
  - a. Seksi Pencegahan dan Informasi; dan
  - b. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 680I

- (1) Seksi Pencegahan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680H ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun peta kebakaran dan melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan pengkajian risiko, penyediaan bahan, pemutakhiran dokumen rencana operasi, pencegahan, mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan di wilayah Provinsi;
  - b. melakukan pengkajian, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan dan pencapaian target standar Pelayanan Minimal pemadam kebakaran dan penyelenggaraan dan layanan non-Standar Pelayanan Minimal kebakaran dan penyelamatan;
  - c. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
  - d. melakukan Pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan serta pembinaan, pendampingan, pengawasan dan fasilitasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pencegahan dan Informasi;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 680J

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680H ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas dan pengelolaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Peningkatan Kapasitas dan sarana prasarana dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan, peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, pemberdayaan masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - c. pengkajian dan peningkatan kapasitas pembentukan kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, antarprovinsi berdampingan, dan antarlembaga dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - d. pelaksanaan penyusunan perencanaan, analisis kebutuhan, identifikasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - e. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan serta alat pelindung diri kepada pemerintah kabupaten/kota, kelompok masyarakat dan dunia usaha;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi peningkatan kapasitas dan sarana prasarana;
  - h. penilaian prestasi kerja bawahan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

45. Bab XXXI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXXI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN  
INOVASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

46. Ketentuan Pasal 700 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 700

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala Badan.

47. Ketentuan Pasal 701 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 701

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.

48. Ketentuan Pasal 702 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 702

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

49. Ketentuan Pasal 703 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 703

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
    - a. Kepala Badan;
    - b. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Subbagian Keuangan dan Aset,
    - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
    - d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
    - e. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Kerja Sama;
    - f. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
    - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
    - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - i. Unit Pelaksana Teknis.
  - (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
50. Ketentuan Pasal 707 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 707

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
  - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

- i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*nonyustisia*) di bidang kepegawaian;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas bidang;
- k. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- l. penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

51. Ketentuan Pasal 709 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 709

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
  - g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (*non-yustisia*) di bidang kepegawaian;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

52. Ketentuan Pasal 710 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 710

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 ayat (1) huruf b, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset di lingkungan Badan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi;
  - c. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - d. menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - e. melaksanakan riset dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran;
  - f. melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  - g. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;
  - k. menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
  - l. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
  - m. menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan dan pegawai setiap bulannya;
  - n. menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
  - o. menyiapkan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
  - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

53. Pasal 711 dihapus.

54. Pasal 712 dihapus.

55. Ketentuan Pasal 713 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 713

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703 ayat (1) huruf d,

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

56. Ketentuan Pasal 714 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 714

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengolahan data dan informasi pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
  - d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - e. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - i. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - j. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
  - k. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - l. penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
  - m. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;

- n. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- q. pelaksanaan analisis hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan ke depan;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

57. Ketentuan Pasal 716 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 716

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan transmigrasi, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, urusan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pelaksanaan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian bahan pertimbangan teknis kewilayahan dan prioritas pembangunan lingkup bidang infrastruktur;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

58. Ketentuan Pasal 717 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 717

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

59. Ketentuan Pasal 718 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 718

(1) Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sumber daya alam dan kerja sama yang meliputi urusan pangan, urusan lingkungan hidup, urusan koperasi dan usaha kecil menengah, urusan kelautan dan perikanan, urusan penanaman modal, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, dan urusan perindustrian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Kerja Sama, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sumber daya alam dan kerja sama;
- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam dan kerja sama;

- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi, sumber daya alam dan kerja sama;
- d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi, sumber daya alam dan kerja sama;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam dan kerja sama;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang ekonomi, sumber daya alam dan kerja sama;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang ekonomi, sumber daya alam dan kerja sama;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang ekonomi, sumber daya alam dan kerja sama;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi, sumber daya alam dan kerja sama;
- j. pelaksanaan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam dan kerja sama;
- k. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antardaerah maupun antarpemerintah dan swasta di bidang perekonomian, sumber daya alam dan kerja sama;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

60. Pasal 719 dihapus.

61. Pasal 720 dihapus.

62. Di antara Pasal 720 dan Pasal 721 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 720A sampai dengan Pasal 720D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 720A

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 720B

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan sosial, urusan tenaga kerja, urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebencanaan, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, urusan, dan urusan pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - j. pelaksanaan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 720C

Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 720D

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan daerah di segala bidang;
  - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - d. penyusunan produk unggulan daerah;
  - e. penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - g. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - i. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - j. pengoordinasian pelaksanaan riset dan pengabdian kepada Masyarakat berbasis riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi riset lainnya di daerah; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

63. Ketentuan bab xxxvi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXXVI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

64. Ketentuan Pasal 802 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 802

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

65. Ketentuan Pasal 803 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 803

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

66. Ketentuan Pasal 804 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 804

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 803, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang penanggulangan bencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

67. Pasal 805 ayat (1) huruf c angka 6 dihapus, sehingga Pasal 805 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 805

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
    1. Kepala Pelaksana
    2. Sekretariat, terdiri atas:
      - a) Subbagian Penyusunan Program;
      - b) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
      - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian,
    3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
    5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
    6. Dihapus;
    7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

68. Ketentuan Pasal 806 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 806

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana secara terintegrasi.

69. Ketentuan ayat (2) Pasal 808 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 808

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

70. Ketentuan Pasal 809 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 809

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- b. pemantauan; dan

- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

71. Ketentuan Pasal 810 ayat (4) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 810

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, untuk memilih calon anggota Unsur Pengarah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Unsur Pengarah, setiap calon anggota Unsur Pengarah harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat fisik dan mental;
  - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
  - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
  - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Susunan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Pejabat Pemerintah Eselon II atau setingkat yang tupoksinya memiliki keterkaitan dengan kebencanaan; dan
  - b. Anggota masyarakat profesional.
- (4) Dihapus.
- (5) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (6) Jumlah keanggotaan Unsur Pengarah serta tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

72. Ketentuan ayat (5) Pasal 812 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 812

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah mempunyai masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Apabila dalam masa jabatannya anggota Unsur Pengarah tidak dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya, maka akan dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW).
- (3) Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena:
  - a. pindah tugas dan/atau mutasi;
  - b. sakit lebih dari enam bulan;
  - c. tersangkut kasus pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum dari pengadilan;
  - d. mengundurkan diri; dan
  - e. meninggal dunia.
- (4) Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diusulkan oleh Gubernur.
- (5) Dihapus.

73. Ketentuan Pasal 813 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 813

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana.

74. Ketentuan Pasal 814 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 814

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis kegiatan prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana penanggulangan bencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi Perangkat daerah dan instansi lainnya kegiatan prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana penanggulangan bencana;
  - c. pengoordinasian kebijakan kegiatan prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana penanggulangan bencana;
  - d. penyusunan pola perencanaan kegiatan prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana penanggulangan bencana menurut tingkat dan tahapannya;
  - e. penyusunan perkiraan dan menentukan

- anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kegiatan prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana penanggulangan bencana;
  - g. kerja sama antar-Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya kegiatan prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana penanggulangan bencana; dan
  - h. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
75. Ketentuan ayat (1) Pasal 816 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 816
- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi Peraturan Perundang-undangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran belanja dan pelaporan;
    - b. penyiapan bahan ketentuan hukum, Peraturan Perundang-undangan;
    - c. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan;
    - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
    - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
    - f. pelaksanaan penatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
    - g. pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
    - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
76. Ketentuan ayat (1) Pasal 818 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 818

- (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, anggaran dan pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) badan;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - d. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
  - f. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) badan;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dinas;
  - h. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Subbagian Penyusunan Program secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Penyusunan Program; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

77. Ketentuan Pasal 822 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 822

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat potensi ancaman bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - b. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana;
  - c. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan bencana;
  - d. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
  - e. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
  - f. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
  - g. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana;
  - h. pelaksanaan kerja sama dengan Instansi atau Lembaga terkait dibidang Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

78. Ketentuan Pasal 824 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 824

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan keadaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan dan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penanganan keadaan darurat, logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanganan keadaan darurat;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
  - d. pelaksanaan kerja sama penanganan keadaan darurat, logistik dan peralatan penanggulangan bencana;

- e. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kepastian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB);
  - f. pengoordinasian dan Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (Pusdalops PB);
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanganan keadaan darurat, logistik dan peralatan penanggulangan bencana; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
79. Ketentuan Pasal 826 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 826

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan lingkungan;
  - b. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum;
  - c. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis;
  - d. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomis;
  - e. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial budaya;
  - f. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
  - g. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan;
  - h. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;

- i. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - j. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan;
  - k. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - l. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - m. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - n. pelaksanaan kerja sama di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pascabencana; dan
  - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

80. Ketentuan Pasal 827 sampai dengan Pasal 831 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.


Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 31 Desember 2024

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 31 Desember 2024

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 60**